



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK,

NOMOR : 27 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN-
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI REJOSO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENINGGAT

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu-
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri
Rejoso perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang
berasal dari negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sen-
diri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendi-
dikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri Rejoso telah mengadakan pertemuan dengan para anggo-
tanya/wali murid pada tanggal 19 Oktober 1991 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian de-
ngan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sara-
na pendidikan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ,
dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid-
sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan
untuk memberikan ijin kepada pengurus badan pembantu penyeleng-
garaan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso untuk menghimpun sum-
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Da-
erah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintaha-
an di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan
barang ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na-
sional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 ten-
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 - Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MFK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199 / I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 23 Nopember 1991 Nomor : 2709/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI REJOSO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Rejoso untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau menaikkan kelas dan sebagainya ;
- penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjaui murid sekolah yang bersangkutan ;
- sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota di SMP Negeri Rejoso ;
- penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh SMP dan tidak diperkenankan menggunakan personal sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali mulai bulan Nopember 1991.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Rejoso yaitu meneruskan pembangunan 2 (dua) buah ruang kelas= Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Rejoso sebagaimana pasal 1 Keputusan ini, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan - tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Rejoso.

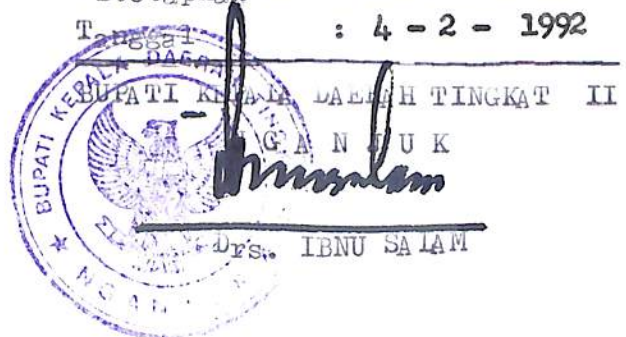
Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri Rejoso.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan de - ngan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 4 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2.Sdr.Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di Kediri ;
- 4.Sdr.Anggota MUSPLA Kab.Dati II Ngan
juk ;
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
- 6.Sdr.Kakandep DIKBUD Kab.Dati II Ngan
juk ;
- 7.Sdr.Kakan SOSIS Kab.Dati II Nganjuk;

8. Sdr. Kepala Dwiwibawa Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 12. Sdr. Camat Rejoso ;
 13. Sdr. Kepala SMP Negeri Rejoso ;
 14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Rejoso ;
 15. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II -
Nganjuk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II
Nganjuk.
-